



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 552  
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL FAIZ  
KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Faiz Kabupaten Deli Serdang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43632);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah dan Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah/ Madrasah Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah dan Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah/ Madrasah Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4045;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Syariah Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2012);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1700);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL FAIZ KABUPATEN DELI SERDANG.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 1 Februari 2017



1. MENYERAN  
 KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
 SUMATERA UTARA  
 NOMOR 002  
 TANJANG  
 PEMBERIAN IZIN PENUNJUKAN MADRASAH ISTIDIAH SWASTA AL FAIZ  
 KABUPATEN DELI SERDANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

|   |                                                |                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                  | MIS. AL FAIZ                                                                                                                                |
| 2 | Nomor Akreditasi Madrasah                      | 111212070177                                                                                                                                |
| 3 | Alamat Madrasah                                | Jalan Sultan Sedang Dusun V<br>Desa, Kelurahan Telaga Sari<br>Kecamatan Tanjung Morawa<br>Kabupaten Deli Serdang<br>Provinsi Sumatera Utara |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                  | YAYASAN AL FAIZ                                                                                                                             |
| 5 | Atas Nama Organisasi Penyelenggara             | No. 23 BUKHARI SH Tanggal 28 Oktober<br>2015                                                                                                |
| 6 | Perencanaan Atas Nama Organisasi Penyelenggara | AMK 0021570 AM 02 04 TAHUN 2015<br>Tanggal 28 Oktober 2015                                                                                  |







KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH  
Nomor 552

Diberikan kepada

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nama Madrasah           | MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL FAIZ                          |
| Alamat                  | JALAN SUI TAN SEDANG GUSUN V                                |
| Desa/Kelurahan          | TELAGA SARI                                                 |
| Kecamatan               | TANJUNG MORAWA                                              |
| Kabupaten/Kota          | KABUPATEN DELI SERDANG                                      |
| Provinsi                | SUMATERA UTARA                                              |
| Penyelenggara Madrasah  | YAYASAN AL FAIZ                                             |
| Atas Nama Penyelenggara | DR. ZI BUKHARI SH<br>TANGGAL 28 OKTOBER 2015                |
| Keputusan Atas Nama     | AKU/002/1570 AN 01 03 TAHUN 2015<br>TANGGAL 28 OKTOBER 2015 |
| Perintah Sejak          | 1 FEBRUARI 2017                                             |

Daftar Nomor Statistik Madrasah (NSM)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Medan, 1 Februari 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA



RAYA DANGIN